

Assymmetric Warfare Israel-Palestina: Dari Destruksi Infrastruktur ke Krisis Kemanusiaan

Asymmetric Warfare in The Israel-Palestine Conflict: From Infrastructure Destruction To Humanitarian Crisis

Arini Sabila Hidayatika
Universitas Pertahanan RI
(Asabila622@gmail.com)

Abstract

This study aims to describe the dynamics of asymmetric warfare in the Israeli-Palestinian conflict, which has given rise to a humanitarian crisis through the destruction of infrastructure through an IHL study. The method used is qualitative, and data is collected through literature studies. The Israeli-Palestinian conflict is a prolonged and complex conflict rooted in colonialism and conflicting land claims. Since Israel's declaration of independence in 1948, the conflict has evolved into a geopolitical struggle and involved various diplomatic failures. The results show that the conflict's power imbalance, the expansion of Israeli settlements, and internal Palestinian fragmentation exacerbate the situation. Recurring attacks, such as those on October 7, 2023, and the Israeli military operation in Rafah in 2024, indicate a recurring escalation of violence. In the context of International Humanitarian Law (IHL), principles such as military necessity, humanity, proportionality, distinction, and non-discrimination are frequently violated, particularly with the destruction of civilian infrastructure, high casualties, and profound psychological impacts on Palestinians. This conflict also reflects a form of asymmetric warfare, where Israel, as an established state with solid military and political power, faces Palestine, which is still struggling for recognition as a nation. This imbalance has a direct impact on the humanitarian crisis in Gaza, from blockades and infrastructure damage to clean water shortages, the collapse of healthcare services, and acute malnutrition. Peace efforts ultimately failed because negotiations were exploited to strengthen Israel's dominant position, and the violations of the Geneva Conventions and weak enforcement of international law exacerbated the situation, which is also a result of structural inequalities

Keywords: *Israel, Palestine, Asymmetric Conflict, International Humanitarian Law.*

Abstrak

Konflik Israel-Palestina adalah konflik panjang dan kompleks yang berakar dari kolonialisme dan klaim tanah yang saling bertentangan. Sejak deklarasi

kemerdekaan Israel tahun 1948, konflik ini berkembang menjadi pertarungan geopolitik dan mengalami berbagai kegagalan diplomatik. Ketidakseimbangan kekuatan, perluasan permukiman Israel, dan fragmentasi internal Palestina memperparah situasi. Serangan berulang, seperti pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel di Rafah pada 2024, menunjukkan eskalasi kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika perang asimetris dalam konflik ini yang memunculkan krisis kemanusiaan melalui destruksi infrastruktur, dengan menggunakan kajian Hukum Humaniter Internasional (IHL). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip IHL, seperti *military necessity*, *humanity*, *proportionality*, *distinction*, dan *non-discrimination*, sering kali dilanggar, terutama dengan hancurnya infrastruktur sipil, tingginya korban jiwa, dan dampak psikologis yang mendalam terhadap warga Palestina. Konflik ini mencerminkan bentuk *asymmetric warfare*, di mana Israel sebagai negara mapan dengan kekuatan militer dan politik yang solid berhadapan dengan Palestina yang masih berjuang untuk pengakuan sebagai bangsa. Ketimpangan ini berdampak langsung pada krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk blokade, kerusakan infrastruktur, kelangkaan air bersih, runtuhnya layanan kesehatan, dan malnutrisi akut. Upaya perdamaian gagal karena negosiasi dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Israel, dan lemahnya penegakan hukum internasional memperburuk krisis kemanusiaan yang juga merupakan hasil dari ketimpangan struktural.

Kata Kunci: Israel, Palestina, Konflik Asimetris, Hukum Humaniter Internasional.

1. Pendahuluan

Konflik antara Israel dan Palestina yang belum selesai hingga saat ini menjadikannya sebagai salah satu pertikaian terpanjang dan paling keras di dunia. Banyak kejahatan kemanusiaan yang terjadi akibat konflik tersebut. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai elemen termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik.

Sejarah konflik Palestina-Israel bermula dari awal abad ke-20, ketika kesultanan Ottoman dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Dunia I, wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris (BBC News, 2025). Ketegangan antara penduduk Yahudi dan Arab meningkat ketika Inggris pada prinsipnya menyetujui pembentukan rumah nasional di Palestina bagi orang-orang Yahudi dalam sebuah

surat atau dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi sehingga mendorong bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia, yang melarikan diri dari Holocaust oleh NAZI, datang ke tanah Palestina (United Nations, 2025). Selama periode ini, imigrasi Yahudi meningkat sehingga ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina tumbuh. Israel menguasai wilayah yang direnggut paksa selama perang-perang dengan negara-negara Arab seperti Tepi Barat, Jalur Gaza dan bagian dari Yerusalem Timur sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan terkait pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini (United Nations, 2025). Rakyat Palestina terpaksa menjadi pengungsi yang sekarang tinggal di kamp pengungsian di berbagai negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania dan rakyat lainnya dikurung dalam penjara terbuka di jalur Gaza dan West Bank. Akses mereka terhadap sandang, pangan, pendidikan dibatasi dan hak hidup mereka dirampas oleh rezim zionis Israel.

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dapat dikategorikan sebagai konflik yang kompleks. Berdasarkan fakta bahwa konflik melibatkan tentara nasional Israel dengan pasukan Hamas, yang bukan merupakan angkatan bersenjata resmi negara Palestina, konflik ini dapat dianggap sebagai konflik bersenjata non internasional (McGreal, 2023). Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi Jalur Gaza, yang pada saat itu berada di bawah pendudukan Israel, dengan warga Palestina sebagian besar merupakan pengungsi akibat perang yang berkepanjangan. Namun, Palestina telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai sebuah negara merdeka oleh 145 negara lainnya, termasuk Indonesia. Berdasarkan keadaan tersebut, dengan mempertimbangkan keterlibatan aktor internasional dalam mendukung salah satu pihak, konflik ini juga dapat didefinisikan sebagai konflik bersenjata internasional. Hingga saat ini, gencatan senjata permanen Israel-Hamas di Gaza masih terus diupayakan, namun lagi-lagi selama tahap gencatan senjata pun pihak Israel tetap melanggarnya seperti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18

Maret 2025, pada serangan ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merilis pernyataan yang mengumumkan dimulainya kembali perang Israel di Gaza dengan melancarkan serangan udara saat orang-orang tidur pada dini hari sehingga menewaskan lebih dari 400 orang dalam serangan tersebut dengan menargetkan wilayah utara, tengah dan selatan (Al Jazeera, 2025). Menurut laporan dari Al Jazeera Arabic, tank-tank Israel menembaki kota Abasan di Khan Younis dimana sebagian besar serangan udara terjadi di pemukiman padat penduduk, sekolah darurat dan bangunan tempat tinggal tempat orang-orang berlindung.

Selain itu, Israel juga menyerang petinggi Hamas yang akan membahas pertukaran tahanan dan negosiasi untuk membahas gencatan senjata Trump dengan Mesir di Doha, Qatar pada Selasa, 9 September 2025. Militer Israel mengakui bahwa ledakan yang terlihat dan terdengar di ibu kota Qatar, Doha, merupakan upaya pembunuhan terhadap anggota pimpinan Hamas dan pejabat senior kelompok Palestina tersebut. Lokasi serangan di ibu kota Qatar berada dekat dengan permukiman, bukan area terisolasi. Serangan itu terjadi di daerah West Bay Lagoon di Doha, lokasi banyak kedutaan besar asing, sekolah, supermarket, dan kompleks perumahan warga Qatar serta penduduk dari seluruh dunia. Diperkirakan bahwa sasaran dalam serangan ini adalah pemimpin senior Khalil al-Hayya dan Khaled Meshaal yang berhasil selamat dari serangan, namun putra Khalil al-Hayya dan salah satu ajudan utamanya tewas dalam serangan itu (Al Jazeera, 2025).

Serangan terhadap Doha melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Qatar, sedangkan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, mengisyaratkan akan ada lebih banyak upaya yang dilakukan untuk melenyapkan para pemimpin Hamas di Qatar atau di tempat lain. Beberapa negara telah mengecam serangan Israel terhadap Qatar, beberapa pemimpin Arab mengunjungi Qatar sebagai bentuk solidaritas. Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan serangan Israel di Doha merupakan “titik balik yang akan memiliki implikasi berbahaya” bagi Timur

Tengah. Operasi ini ditujukan kepada Qatar, yang memimpin upaya mediasi, dan kepada pimpinan Hamas yang sedang membahas proposal Amerika. Majed al-Ansari, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Qatar, merilis pernyataan yang mengecam serangan tersebut dengan menyatakan bahwa serangan kriminal ini merupakan pelanggaran berat terhadap semua hukum dan norma internasional serta ancaman serius terhadap keamanan dan keselamatan warga Qatar dan penduduk Qatar.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pihaknya mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya agresi brutal Israel dan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Negara Qatar. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan serangan itu mengungkapkan bahwa Israel tidak tertarik pada kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza dengan menyatakan bahwa penargetan delegasi negosiasi Hamas saat perundingan gencatan senjata masih berlangsung menunjukkan bahwa Israel tidak bertujuan mencapai perdamaian, melainkan melanjutkan perang. Kementerian Luar Negeri Iran menganggap serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, merilis pernyataan yang menyatakan solidaritasnya kepada Qatar, menyebut serangan itu jelas dan pengecut. Yordania juga mengutuk serangan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar. Mesir, Kuwait, Irak, Suriah, Maladewa, Lebanon, Maroko, Aljazair dan Dewan Kerjasama Teluk juga mengutuk serangan tersebut. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan dalam sebuah unggahan di platform media sosial X bahwa serangan terhadap Qatar tidak dapat diterima, apa pun alasannya, sekaligus menyatakan solidaritasnya kepada Emir Qatar dan menambahkan bahwa perang tidak boleh menyebar di kawasan ini. Inggris memperingatkan akan peningkatan kekerasan lebih lanjut di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui sebelumnya tentang

serangan tersebut (Al Jazeera, 2025).

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali terancam. Serangan udara Israel pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 telah menewaskan 27 warga Gaza, menjadi salah satu serangan paling mematikan sejak jeda kekerasan diberlakukan pada Oktober 2025. Serangan terhadap Gaza ini bertepatan dengan serangkaian serangan Israel di Lebanon dimana ketegangan meningkat dengan cepat setelah pemboman Israel terhadap kamp pengungsi Palestina di selatan negara itu hingga menewaskan lebih dari selusin orang pada hari sebelumnya. Hal ini juga terjadi beberapa hari setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi yang mendukung rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza, termasuk pengerahan apa yang disebut “pasukan stabilisasi internasional”. Serangan tersebut dinilai menjadi salah satu pelanggaran terbesar gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat yang mulai berlaku bulan Oktober 2025 (Al Jazeera, 2025).

Dunia internasional tidak boleh membiarkan aksi kekerasan tentara Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut di Gaza. Jatuhnya korban jiwa yang begitu banyak di kalangan warga sipil Palestina dan kerusakan masif di wilayah Gaza, seharusnya membuat masyarakat internasional untuk kembali memperkuat solidaritas dan upaya diplomasi bagi terwujudnya perdamaian di Palestina, termasuk di Gaza. PBB seharusnya mampu berperan dalam penindakan yang berpusat pada penegakan hukum internasional dalam menyelidiki pelanggaran HAM dan kejahatan perang, memberikan bantuan perlindungan bagi warga sipil serta memfasilitasi solusi politik yang adil.

Serangan militer yang dilakukan secara berulang dan masif oleh tentara Israel telah mengakibatkan kerusakan luar biasa terhadap infrastruktur sipil di jalur Gaza. Target utama dari serangan ini mencakup bangunan tempat tinggal, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, institusi pendidikan serta tempat ibadah. Kerusakan tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya sarana dasar kehidupan,

tetapi juga memutus mata rantai keberlangsungan hidup komunitas yang bergantung pada keberadaan fasilitas tersebut yang berakhir hancur atau rusak total (Asi et al., 2024). Tim penyelamat mengalami kesulitan dalam mencari korban selamat di antara reruntuhan bangunan yang hancur.

Menurut Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, Navi Pillay, Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Komisi mendesak Israel dan semua Negara untuk memenuhi kewajiban hukum mereka berdasarkan hukum internasional guna mengakhiri genosida dan menghukum mereka yang bertanggung jawab (United Nations Human Right Council, 2025). Komisi telah menyelidiki peristiwa pada dan sejak 7 Oktober 2023 selama dua tahun terakhir, dan menyimpulkan bahwa otoritas Israel dan pasukan keamanan Israel melakukan empat dari lima tindakan genosida yang didefinisikan oleh Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yaitu pembunuhan, menyebabkan luka fisik atau mental yang serius, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan warga Palestina secara keseluruhan atau sebagian dan menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran. Laporan ini didasarkan pada seluruh investigasi Komisi sebelumnya serta temuan faktual dan hukum terkait serangan pasukan Israel, dan tindakan serta pernyataan otoritas Israel dari 7 Oktober 2023 hingga 31 Juli 2025. Temuan Komisi didasarkan pada pemeriksaan komprehensif atas tindakan genosida (*actus reus*) dan niat genosida (*dolus specialis*) yang mendasarinya.

Dalam menetapkan tindakan genosida, Komisi memeriksa operasi militer Israel di Gaza, termasuk membunuh dan melukai warga Palestina dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya; melakukan pengepungan total, termasuk memblokir bantuan kemanusiaan yang menyebabkan kelaparan; secara sistematis menghancurkan sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan di Gaza; melakukan tindakan kekerasan seksual dan berbasis gender secara sistematis; secara langsung

menargetkan anak-anak; melakukan serangan sistematis dan meluas terhadap situs-situs keagamaan dan budaya; dan mengabaikan perintah Mahkamah Internasional (United Nations Human Right Council, 2025) .

Solusi dua negara adalah formula perdamaian yang didukung internasional antara Israel dan Palestina dengan mengusulkan negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Negara ini akan berdiri berdampingan dengan Israel. Namun, Israel menolak solusi dua negara. Israel menyatakan bahwa penyelesaian akhir apapun harus merupakan hasil negosiasi dengan Palestina, dan status kenegaraan tidak boleh menjadi prasyarat (BBC News, 2025). Otoritas Palestina mendukung solusi dua negara tetapi Hamas tidak, karena menentang keberadaan Israel. Hamas mengatakan bahwa mereka dapat menerima negara Palestina sementara berdasarkan perbatasan de facto tahun 1967, tanpa mengakui Israel secara resmi, jika para pengungsi diberi hak untuk kembali. Upaya-upaya sebelumnya untuk menyelesaikan konflik ini berujung pada penandatanganan perjanjian yang disebut Perjanjian Damai Oslo oleh para pemimpin Israel dan Palestina pada tahun 1993. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyediakan kerangka kerja bagi perundingan damai. Namun, perundingan tersebut akhirnya gagal karena masing-masing pihak saling menyalahkan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep *International Humanitarian Law*

Aturan hukum, spiritual dan filosofis yang membatasi penggunaan kekuatan bersenjata sebenarnya telah ada sejak zaman kuno. Namun, pada pertengahan abad ke-19, tokoh-tokoh mengupayakan pembatasan cara dan metode peperangan serta penerapan aturan yang melindungi korban perang (Riordan, 2017). International Humanitarian Law (IHL) mulai berkembang sejak peringatan 100 tahun Hague Convention tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan peringatan 50 tahun keempat Geneva Convention untuk Perlindungan Korban Perang pada tahun 1949

(Meron, 2000). Ciri khas IHL adalah memiliki prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi penyeimbang bagi kebutuhan militer dan pengendalian perilaku pihak yang bertikai. Hal tersebut dilambangkan oleh klausul preambule kelima Hague Convention (No.IV) tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menyatakan “keinginan untuk mengurangi kejahatan perang, sejauh persyaratan militer mengizinkannya.”.

IHL memiliki beberapa tujuan yaitu untuk membatasi semaksimal mungkin penderitaan, kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh konflik bersenjata; melindungi orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik (khususnya yang terluka, sakit, dan korban karam); orang-orang yang dirampas kebebasannya yaitu tawanan perang, personel yang ditahan, interniran, tahanan dan warga sipil; serta memfasilitasi pemulihan perdamaian (Riordan, 2017) . Namun, IHL memiliki beberapa hal yang tidak dapat dilakukan seperti menghentikan orang-orang untuk saling berperang dan menghentikan orang-orang yang menderita dalam perang. Melalui tujuan dan larangan tersebut, IHL mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan combatant dan civilian serta tidak menyerang non-combatant, merawat yang sakit dan terluka, melindungi tenaga medis dan memastikan martabat tawanan perang serta pekerja magang sipil dengan mengizinkan Internasional Committee of the Red Cross (ICRC) mengunjungi mereka (Bawazir, 2019).

Dalam peraturannya, IHL memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat digunakan dalam menjaga kemanusiaan dalam perang, yaitu (Riordan, 2017):

- a. Military Necessity Negara yang terlibat konflik bersenjata dibenarkan untuk menggunakan kekuatan yang sah dan diperlukan untuk menundukkan musuh sesegera mungkin, dengan biaya seminimal mungkin, bagi dirinya sendiri—baik berupa nyawa maupun sumber daya. Negara juga berhak untuk mempertahankan persatuan dan integritas wilayahnya dengan segala cara yang sah.

- b. Humanity Konflik bersenjata tidak membebaskan umat manusia dari kewajiban paling mendasar terhadap sesama manusia. Prinsip ini melarang penimbunan penderitaan atau kehancuran yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah.
- c. Proportionality Dinyatakan bahwa keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan harus dicapai. Prinsip ini dapat bekerja dalam dua cara yaitu: (1) Prinsip sebagai pertimbangan dalam perumusan aturan IHL, seperti dalam penyusunan perjanjian yang melarang atau membatasi penggunaan senjata tertentu; (2) Prinsip sebagai elemen yang menentukan bagaimana beberapa aturan IHL diterapkan, seperti aturan yang mewajibkan tindakan pencegahan bagi civilian saat melancarkan serangan. Prinsip proportionality dalam hal ini memiliki arti untuk melindungi civilian, tapi tidak melindungi combatant. Penyeimbangan ini tidak mengizinkan pelanggaran aturan yang absolut misalnya penyiksaan dilarang secara absolut meskipun nilai informasi yang diperoleh mungkin sangat besar.
- d. Distinction IHL mengharuskan seluruh pihak yang berkonflik untuk memberikan perbedaan di antara dua hal yaitu: (1) Objek dan orang yang terbuka untuk diserang: Sasaran militer, combatant, orang yang mengambil bagian langsung dalam permusuhan. (2) Objek dan orang yang kebal dari serangan: Civilian, objek sipil, orang yang hors de combat (terluka, sakit, atau dirampas kebebasannya); properti budaya, sekolah, masjid, gereja, monumen; tenaga medis, fasilitas, kendaraan, kapal, dan pesawat udara; jurnalis, pekerja pertahanan sipil dan pasukan penjaga perdamaian .
- e. Non-Discrimination Setiap hak, kewajiban, dan perlindungan dalam IHL berlaku bagi semua orang yang terdampak konflik bersenjata, terlepas dari siapapun mereka. IHL mengikat semua pihak dalam

konflik, bahwa satu pihak mungkin merupakan agresor atau penjajah, dan tidak memberikan hak kepada negara atau rakyat yang dirugikan untuk tidak menerapkan hukum. IHL juga mengikat bahkan jika kekuatan lawan terlibat dalam pelanggaran.

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang mengeksplorasi dan memberikan wawasan mendalam tentang fenomena di dunia nyata. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan pengalaman, persepsi, dan perilaku untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” (Tenny et al., 2025). Melalui jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian ini disajikan secara naratif yang melibatkan penyertaan deskripsi secara detail dan latar yang terlibat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian literatur. Kajian literatur merupakan alat metodologis yang digunakan untuk mengevaluasi teori atau bukti pada fenomena tertentu untuk memeriksa validitas (Snyder, 2019). Penggunaan kajian literatur dapat membantu dalam pemberian gambaran terkait suatu fenomena atau masalah penelitian.

literatur sistematis (*systematic literature review*). Menurut panduan metode yang dikembangkan oleh Snyder (2019), pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan. Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah primer dan dokumen resmi yang dianalisis secara mendalam, meliputi:

1. Hukum Humaniter Internasional (IHL): Meliputi Konvensi Jenewa dan referensi prinsip-prinsip IHL, digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelanggaran (misalnya, Riordan, 2017).
2. Jurnal Ilmiah tentang Konflik Asimetris: Publikasi yang mengkaji dinamika

ketidakseimbangan kekuatan dan strategis antara Israel dan Palestina (misalnya, Gallo & Marzano, 2009; Domi & Lata, 2025).

3. Laporan Organisasi Internasional: Laporan resmi dari PBB dan badan-badan terkait yang mendokumentasikan genosida, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan di Gaza (misalnya, United Nations Human Right Council, 2025).
4. Publikasi Akademik dan Analisis Berita Kredibel: Publikasi yang memberikan konteks historis dan faktual terkait eskalasi konflik, pemukiman, dan dampak kemanusiaan terkini (misalnya, Asi et al., 2024; Kumar, 2024): Perpres 7/2021, SOP TNI-Polri, laporan investigasi resmi
5. Publikasi internal: Laporan tahunan TNI dan Polri (2018-2023)
6. Transkrip konferensi pers resmi pasca insiden

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini akan menjawab tentang bagaimana dinamika perang asimetris dalam konflik Israel-Palestina memunculkan krisis kemanusiaan melalui destruksi infrastruktur melalui kajian IHL.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada fenomena atau masalah yang diselidiki, yaitu:

1. Dinamika Assymetric Warfare (Perang Asimetris) dalam Konflik Israel-Palestina.
2. Krisis Kemanusiaan yang muncul akibat Destruksi Infrastruktur (yang disebabkan oleh konflik asimetris tersebut).
3. Kajian Hukum Humaniter Internasional (IHL) (International Humanitarian Law) yang digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelanggaran dan dampak konflik.

Subjek penelitian ini merujuk pada pihak-pihak atau entitas yang menjadi fokus utama dalam konteks konflik yang diteliti:

1. Israel dan Palestina. Dalam konteks asymmetric warfare, subjeknya adalah Israel (sebagai negara mapan dengan kekuatan militer dan politik yang solid) dan Palestina (sebagai pihak yang berjuang untuk pengakuan sebagai bangsa dan menggunakan perang gerilya/terorisme).
2. Infrastruktur Sipil di Jalur Gaza yang menjadi target utama dan mengalami kerusakan luar biasa (seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, instalasi air, dan jalan).
3. Warga Sipil Palestina (terutama di Gaza dan Tepi Barat) yang menjadi korban langsung dan tidak langsung dari konflik bersenjata, blokade, dan krisis kemanusiaan.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur sistematis (systematic literature review). Menurut panduan metode yang dikembangkan oleh Snyder (2019), pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan. Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah primer dan dokumen resmi yang dianalisis secara mendalam, meliputi:



1. Dokumen Hukum Humaniter Internasional (IHL): Meliputi Konvensi Jenewa dan referensi prinsip-prinsip IHL, digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelanggaran (misalnya, Riordan, 2017).
2. Jurnal Ilmiah tentang Konflik Asimetris: Publikasi yang mengkaji dinamika ketidakseimbangan kekuatan dan strategis antara Israel dan Palestina (misalnya, Gallo & Marzano, 2009; Domi & Lata, 2025).
3. Laporan Organisasi Internasional: Laporan resmi dari PBB dan badan-badan terkait yang mendokumentasikan genosida, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan di Gaza (misalnya, United Nations Human Right Council, 2025).
4. Publikasi Akademik dan Analisis Berita Kredibel: Publikasi yang memberikan konteks historis dan faktual terkait eskalasi konflik, pemukiman, dan dampak kemanusiaan terkini (misalnya, Asi et al., 2024; Kumar, 2024).

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Konflik Israel-Palestina

Merupakan salah satu konflik paling kompleks, rumit, dan terpanjang dalam sejarah modern dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial. Di bawah mandat Inggris, konflik ini berkembang menjadi perang yang merenggut jutaan nyawa dan membawa konsekuensi besar bagi politik, ekonomi, serta masyarakat di Timur Tengah dan sekitarnya. Konflik yang telah menjadi Gordian Knot ini telah menunjukkan bagaimana stakeholdres membentuk politik Timur Tengah dan memengaruhi sistem hubungan internasional di berbagai era (Domi & Lata, 2025). Kekuasaan kolonial Inggris di Palestina (1920–1948), yang dipengaruhi oleh konteks Perang Dingin, merupakan faktor pemicu Perang 1948. Secara krusial, penarikan pasukan Inggris tanpa resolusi konflik yang jelas memfasilitasi pecahnya Perang Arab-Israel dan menyebabkan pengungsian warga Palestina (Jamal, 2016). Pembentukan negara Israel menjadi kenyataan pada 14 Mei 1948, yaitu ketika pemimpin World Zionist Organization (WZO), David Ben-Gurion, mendeklarasikan kemerdekaan. Bangsa Yahudi membenarkan pembentukan negara berdasarkan

argumen historis terkait wilayah yang mereka incar. Namun, penduduk Palestina yang telah hadir dan mengklaim wilayah tersebut selama berabad-abad dengan tegas menentang tindakan ini. Akar konflik berupa persaingan atas klaim tanah air berubah dengan pecahnya faktor-faktor penting lain seperti kepentingan geopolitik, keyakinan agama, identitas budaya, dan lain-lain (Domi & Lata, 2025). Penyelesaian atas konflik ini juga terus mengalami kegagalan. Selama beberapa dekade, upaya-upaya seperti Camp David Accords pada 1979 dan Oslo Accords pada 1993 gagal mengatasi isu-isu inti dalam konflik (Jamal, 2016).

Ketidakseimbangan kekuatan, khususnya perluasan permukiman Israel dan fragmentasi kepemimpinan Palestina telah menjadi hambatan krusial bagi perdamaian yang diharapkan. Internasionalisasi konflik Israel-Palestina semakin sulit untuk mencapai perdamaian. Demikian juga Cold War di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin meningkatkan ketegangan. Amerika Serikat dengan cepat menjadi sekutu utama Israel, memberikan dukungan diplomatik, militer, dan keuangan. Negara-negara Arab didukung oleh Uni Soviet. Pada Six-Day War 1967, Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan, memperkuat kendali teritorial Israel tetapi juga memperdalam perpecahan antara Israel dan Palestina (Naaz, 2024). UN juga memainkan peran penting, mulai dari 1947 Partition Plan hingga resolusi-resolusi yang terus-menerus menyerukan solusi dua negara. Namun, upaya UN terus-menerus dirusak oleh kurangnya penegakan resolusi-resolusinya dan dukungan diplomatik yang kuat yang diterima Israel dari sekutu-sekutu Baratnya, khususnya Amerika Serikat.

Pada zaman modern, terjadinya perang 2014 dan krisis 2021 membuat Hamas mengambil langkah untuk merencanakan serangan terhadap Israel—yaitu setelah kembalinya Benjamin Netanyahu ke dalam kekuasaan. Krisis terjadi pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Hamas melancarkan serangan tak terduga ke Israel Selatan dari Jalur Gaza yang menimbulkan korban sipil dan militer secara signifikan, serta penyanderaan banyak warga (Domi & Lata, 2025). Di hari yang sama, komandan militer senior, Brigade Al-Qassam Hamas menyatakan bahwa “...kami mengumumkan operasi militer terhadap pendudukan Israel, yang merupakan respon atas kejahatan Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran di Masjid Al-Aqsa” (Domi & Lata, 2025).

Pada Februari 2024, Israel mengumumkan niatnya untuk memperluas operasi militer ke Rafah, yang memicu kekhawatiran serius atas potensi peningkatan korban sipil. Langkah tersebut kemudian memicu ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat, yang mengancam akan menghentikan dukungan militer pada Israel kecuali Israel menerapkan langkah-langkah untuk melindungi warga sipil. Dalam hal ini, negosiasi gencatan senjata mencapai kemajuan pada awal 2024, namun terhenti pada Mei 2024 ketika Hamas menyerang pasukan Israel di sepanjang koridor bantuan kemanusiaan utama. Hamas kemudian menerima proposal gencatan senjata permanen di bawah tekanan internasional, namun Israel menolaknya dan bersikeras untuk melanjutkan operasi militer. Pada Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata sementara dicapai, termasuk pertukaran sandera dan tahanan. Meskipun demikian, ketegangan tetap tinggi dan kekerasan sporadis serta krisis kemanusiaan semakin buruk di Gaza (Domi & Lata, 2025). Pada Maret 2025, melalui gencatan senjata, Israel mengusulkan rencana baru untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata, yang ditolak oleh Hamas. Konflik Israel-Palestina dapat dikatakan sebagai mosaik rumit dari keluhan historis, ambisi politik, kesenjangan ekonomi, signifikansi budaya dan agama, serta ketahanan dan penderitaan manusia. Hal ini dapat ditelusuri lebih lanjut dalam kajian hukum kemanusiaan terkait moral dalam peperangan dan adanya konflik asimetris yang membuat konflik ini menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Konflik yang telah memengaruhi wilayah secara lebih luas semakin mempersulit upaya diplomatik dan solusi berkelanjutan, serta mencerminkan kompleksitas hubungan Israel-Palestina.

4.2 Destruksi Infrastruktur Israel ke Palestina dalam Analisis IHL

Pada Pasal 43 Hague Regulation 1907, dinyatakan bahwa pendudukan wilayah adalah bersifat sementara dan kekuatan untuk melakukan pendudukan wajib dilakukan dengan tetap memulihkan, memastikan, dan menghormati ketertiban dan keamanan publik serta hukum yang berlaku di negara tersebut (Weinthal & Sowers, 2019). Dalam praktiknya, pendudukan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Pendudukan yang berkepanjangan ini seringkali dipertahankan oleh pembentukan dan evolusi 'rezim pendudukan' yang khas, yaitu sistem hukum, administratif, dan ekstra-hukum spesifik yang berupaya mengendalikan penduduk dan sumber daya lokal.

Apabila melihat pada kasus Israel-Palestina, jumlah kematian pada warga sipil sangat tinggi—termasuk kematian langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung, kematian disebabkan oleh kelaparan, tidak tersedianya obat-obatan, dan lain-lain (Kumar, 2024). Tingginya tingkat kematian ini juga disebabkan oleh destruksi infrastruktur yang seharusnya dilindungi dalam IHL. IHL menyatakan dengan jelas bahwa terdapat objek yang kebal dari serangan yaitu seperti properti budaya, sekolah, masjid, gereja, monumen ; tenaga medis, fasilitas, kendaraan, kapal, dan pesawat udara; jurnalis, pekerja pertahanan sipil, dan pasukan penjaga perdamaian (Riordan, 2017).

Namun, menelisik pada kasus Israel-Palestina, konflik telah merusak dan menghancurkan masjid, lebih dari 92% jalan utama Gaza, lebih dari 84% fasilitas kesehatan, 87% sekolah, dan infrastruktur lainnya (Kumar, 2024). Bahkan, diperkirakan bahwa hampir 70% instalasi air dan sanitasi Gaza telah hancur (Kumar, 2024). Setiap rumah sakit di Gaza tidak mampu beroperasi penuh dan kontaminasi kimia telah memengaruhi tanah hingga menyebabkan penyakit serius seperti kanker.

Meninjau pada hal tersebut, prinsip dasar yang terkandung dalam IHL tidak mampu dipenuhi dalam konflik Israel-Palestina.

- a. Pertama, *military necessity* yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan sah dan upaya pertahanan menggunakan kekuatan sah telah dibenarkan (Riordan, 2017). Namun, dalam konflik Israel-Palestina, penggunaan kekuatan yang berlebihan telah dilakukan. Serangan militer yang dilakukan tidak hanya menimbulkan efek jangka pendek, melainkan juga menyisakan kerusakan jangka panjang terhadap struktur kehidupan sosial masyarakat. Kehancuran yang muncul menggambarkan bahwa kehidupan sipil menjadi target langsung dari tindakan militer yang dilakukan tanpa pandang bulu, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mewajibkan perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas publik (Asi et al., 2024). Selain kerusakan fisik dan material, dampak dari agresi militer juga sangat nyata pada aspek jasmani dan psikologis masyarakat Palestina. Tingginya jumlah korban

jiwa dan korban luka-luka, mencerminkan skala kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil terutama wanita dan anak-anak. Tingginya angka kematian pada kelompok usia produktif dan anak-anak terutama bayi yang baru lahir akan menyebabkan terputusnya rantai generasi, yang pastinya akan berdampak panjang terhadap struktur sosial di masa mendatang.

- b. Kedua, *humanity*, dimana konflik bersenjata tidak membebaskan umat manusia dari kemanusiaan (Riordan, 2017). Kerusakan infrastruktur besar yang menimbulkan dampak jangka panjang pada kehidupan warga sipil menciptakan kesengsaraan yang mendalam. Hal ini tidak hanya mengacu pada jumlah kematian yang tinggi, melainkan juga kesempatan untuk hidup. Warga sipil Palestina dibunuh oleh pasukan bersenjata dan pemukim Israel di Tepi Barat dan lebih dari 3.000 orang dinyatakan tewas di Lebanon akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon menyatakan bahwa di antara 3.452 orang yang tewas akibat serangan Israel memiliki 231 anak-anak, dan dari 14.664 orang yang terluka terdapat 1.330 anak-anak (Kumar, 2024). Upaya yang dilakukan Palestina menjalar pada serangan lanjutan Israel terhadap target-target tertentu dan menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa akibat pengeboman dan pembunuhan di setiap harinya. Di sisi lain, serangan Hamas terhadap warga sipil berupa penargetan rumah sakit, gedung publik, dan permukiman warga sipil juga termasuk dalam hilangnya moral kemanusiaan dalam berkonflik (Domi & Lata, 2025).

- c. Ketiga, *proportionality*, di mana keseimbangan kepentingan militer dan kemanusiaan harus dicapai. Telah terlihat bahwa perlindungan atas warga sipil sudah sulit untuk ditemukan, penggunaan senjata terus dilakukan (Riordan, 2017). Hasilnya, kepentingan militer telah menimbulkan dampak yang substansial terhadap kehidupan kemanusiaan. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada hasil analisis badan-badan United Nations yang menyatakan bahwa 18% lahan subur Gaza telah mengalami penurunan kesehatan dan menimbulkan kepadatan yang substansial akibat pemboman (Üngör, 2024). Di sisi lain, destruksi infrastruktur yang telah ditargetkan oleh Israel secara langsung mengganggu pertanian, infrastruktur air, dan energi yang seharusnya diperoleh oleh penduduk pemukim Palestina di Tepi Barat (Weinthal & Sowers, 2019). Kontrol Israel atas pembangunan dan ekstraksi infrastruktur memberikan kerugian besar bagi petani palestina, dan kebijakan Israel untuk mendorong ketidakmerataan alokasi air juga mengakibatkan kekuarangan air bagi desa-desa Palestina. Ketidakeimbangan ini menunjukkan bahwa prinsip *proportionality* tidak dijalankan dengan baik.
- d. Keempat, *distinction*, di mana IHL mengharuskan seluruh pihak berkonflik untuk membedakan objek yang dapat diserang dan tidak dapat diserang (Riordan, 2017). Hal ini telah dijelaskan sebelumnya, bahwa objek-objek ini tidak lagi dipandang selama konflik Israel-Palestina. Dampaknya, krisis kemanusiaan muncul dan moral dalam perang tidak lagi dipedulikan.
- e. Kelima, *non-discrimination*, di mana setiap hak, kewajiban, dan perlindungan dalam IHL berlaku bagi semua orang yang terdampak konflik bersenjata, terlepas dari siapa pun mereka. Pada konflik Israel-Palestina, hal ini sulit untuk diwujudkan karena konflik ini merupakan mosaik rumit dari keluhan historis, ambisi politik, kesenjangan ekonomi, signifikansi budaya dan agama, serta ketahanan dan penderitaan manusia (Denis, 2023).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip IHL tidak dapat dipenuhi secara maksimal dalam konflik Israel-Palestina yang akhirnya menyebabkan krisis kemanusiaan. Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya konflik asimetris.

4.3 Krisis Kemanusiaan Palestina sebagai Dampak *Assymmetric Warfare*

Konflik asimetri di antara Israel-Palestina dapat terlihat dalam hubungan yang memiliki kekuatan tidak seimbang hingga menyebabkan pihak terdominasi menggunakan perang gerilya atau terorisme. Konflik asimetri di antara Israel-Palestina dapat terlihat sejak tahun 1948, di mana Israel telah menjadi negara dengan wilayahnya sendiri, perbatasan yang diakui secara internasional, agenda politik yang jelas, kebijakan luar negeri yang tegas, dan tentara yang kuat dan terorganisir dengan baik (International Rescue Committee, 2025). Sebaliknya, Palestina harus berjuang untuk beralih dari status "ketiadaan" atau "pengungsi" menuju pengakuan sebagai sebuah bangsa, dengan hak mereka sendiri atas sebuah negara nasional (Gallo & Marzano, 2009).

Selain itu, Kohesi intra-partai Zionis jauh lebih maju daripada bentuk kohesi apa pun di antara orang-orang Arab Palestina. Misalnya, terlepas dari perbedaan antara gagasan politik David Ben Gurion dan Ze'ev Jabotinsky, terdapat konsensus mendasar dalam cara Israel berperilaku untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina dan dalam sikap mereka terhadap orang-orang Arab Palestina (Gallo & Marzano, 2009). Adanya konflik asimetri ini kemudian memberikan dampak berupa munculnya krisis kemanusiaan di Palestina. Meninjau pada pembahasan sebelumnya, kerusakan dan kematian telah dialami dan upaya perdamaian juga gagal untuk dilakukan. Israel yang memperluas program pendudukannya telah membangun banyak permukiman dan memunculkan tingkat kemiskinan dan malnutrisi di wilayah-wilayah tersebut (Habibi, 2007).

Di sisi lain, Otoritas Palestina yang diberi wewenang untuk mengelola desa yang tersisa hanya bisa pasrah melihat Israel membangun jaringan jalan khusus Israel untuk melintasi wilayah tersebut dan memberikan akses eksklusif kepada para pemukim dan warga Israel

lainnya ke unit-unit perumahan yang dilindungi oleh instalasi militer. Hal ini menunjukkan bahwa meski hak-hak sipil telah mendapatkan pengakuan formal di bawah hukum internasional, mekanisme penegakannya secara tradisional lemah, dan seringkali, pelanggaran tidak tercatat (Bilal et al., 2025). Krisis kemanusiaan yang menjadi isu utama ini sulit untuk diselesaikan karena upaya-upaya yang dilakukan belum mampu mengatasi krisis. Bantuan kemanusiaan dan advokasi HAM telah dilakukan di berbagai bidang, termasuk oleh gerakan grass-root dan NGO (Ziadah, 2025). Gaza telah dilanda krisis kemanusiaan berkelanjutan sebagai perpanjangan dari pendudukan yang berlangsung. Situasinya menjadi lebih buruk dengan kekurangan makanan, air, layanan kesehatan, dan layanan dasar lain yang mengalami kerusakan besar. Selain itu, terdapat tekanan ekstrem seperti blokade Israel, perpecahan politik internal, dan eskalasi militer yang berulang (Bilal et al., 2025). Dapat dikatakan bahwa dalam bagian ini, krisis Gaza dalam krisis kemanusiaan berada dalam cakupan kerawanan pangan, runtuhnya layanan kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan tantangan intervensi kemanusiaan.

IHL pun juga telah dilanggar selama konflik asimetri ini berlangsung seperti Pasal 4 Geneva Convention IV terkait perlindungan warga sipil, Pasal 55 dan 59 terkait perampasan objek yang sangat diperlukan dari warga sipil, dan lain-lain (Kolica, 2024). Blokade dan pembatasan barang dan orang oleh Israel telah membuat Gaza menghadapi salah satu situasi kerawanan pangan terburuk di dunia. Sistem perawatan kesehatan berada di ambang kehancuran, dan saat ini sekitar 78% klinik kesehatan primer yang didanai Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) berhenti beroperasi (Bilal et al., 2025). Kondisi air dan sanitasi telah mencapai tingkat yang sangat buruk yaitu sekitar 95% pasokan air Gaza terkontaminasi, dan infrastruktur air telah rusak, dengan lebih dari 95% tidak layak konsumsi manusia (Bilal et al., 2025). Instalasi pengolahan air telah hancur dan terjadi kekurangan listrik yang menyebabkan luapan air limbah yang sering terjadi, yang meningkatkan risiko penyakit menular seperti kolera dan hepatitis A. Krisis ini juga menempatkan perempuan dan anak-anak pada risiko kesehatan prenatal, maternal, malnutrisi, dan trauma psikologis.

Dampak-dampak tersebut apabila dilihat dari asymmetric warfare telah menunjukkan

bahwa Israel memiliki kekuatan yang lebih besar dari Palestina. Kohesi intra-partai Zionis jauh lebih maju daripada bentuk kohesi apa pun di antara warga Palestina (Gallo & Marzano, 2009). Terdapat konsensus mendasar dalam cara Israel berperilaku untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina dan dalam sikap mereka terhadap Palestina. Lebih lanjut, dalam hal keutamaan tujuan, terlepas dari keberadaan elit Palestina yang menyadari risiko yang ditimbulkan oleh Israel, Israel sepenuhnya menyadari apa yang mereka perjuangkan, tidak seperti masyarakat Palestina yang terpecah-pecah (Domi & Lata, 2025). Oleh sebab itu, alasan utama mengapa Israel berhasil dan menciptakan negara Israel dan Palestina tidak terletak pada kelemahan Palestina dibandingkan dengan kekuatan Palestina dalam hal penyadaran. Israel menjadi jauh lebih kuat daripada rekan mereka di Palestina, baik karena alasan internal maupun eksternal. Dalam hal parameter ekonomi, modal manusia, distribusi perkotaan-pedesaan, kesadaran politik, dan struktur sosial, Israel memiliki keunggulan yang relevan atas Palestina (Bilal et al., 2025).

Negosiasi untuk perdamaian berkelanjutan juga gagal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fase negosiasi yang justru menjadi interupsi dalam proses peningkatan keseimbangan kekuatan ini. Israel berhasil mengubah negosiasi—yang kemudian menjadi Perjanjian Oslo—menjadi proses tawar-menawar yang tak pernah berakhir, sementara Palestina gagal menciptakan embrio negara yang berfungsi dan demokratis (Kolica, 2024). Konfrontasi seharusnya memungkinkan pihak yang lebih lemah dalam konflik (yaitu, Palestina) untuk memperkuat diri sehingga memaksa pihak yang lebih kuat (yaitu, Israel) untuk memulai negosiasi.

Dengan ini, dapat dikatakan bahwa konflik asimetris antara Israel dan Palestina memperlihatkan ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok. Israel telah menjadi negara yang mapan dengan wilayah, tentara, dan konsensus politik internal yang kuat, sementara Palestina masih berjuang dari status pengungsi menuju pengakuan sebagai bangsa. Ketimpangan ini berdampak langsung pada krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, terutama di Gaza, yang mengalami blokade, kerusakan infrastruktur, kelangkaan air bersih, runtuhnya layanan kesehatan, dan malnutrisi akut. legitimasi sosial.

5. Kesimpulan

1. Konflik Israel-Palestina adalah konflik panjang dan kompleks yang berakar dari kolonialisme dan klaim tanah yang saling bertentangan. Sejak deklarasi kemerdekaan Israel tahun 1948, konflik ini berkembang menjadi pertarungan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar seperti AS dan Uni Soviet, serta berbagai kegagalan diplomatik seperti Oslo Accords dan Camp David. Ketidakseimbangan kekuatan, perluasan permukiman Israel, dan fragmentasi internal Palestina memperparah situasi. Serangan-serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel ke Rafah pada 2024 menunjukkan eskalasi kekerasan yang terus berulang.
2. Dalam konteks IHL, prinsip-prinsip seperti *military necessity*, *humanity*, *proportionality*, *distinction*, dan *non-discrimination* sering kali dilanggar, terutama dengan hancurnya infrastruktur sipil, tingginya korban jiwa, dan dampak psikologis yang mendalam terhadap warga Palestina. Konflik ini juga mencerminkan bentuk *asymmetric warfare*, di mana Israel sebagai negara mapan dengan kekuatan militer dan politik yang solid berhadapan dengan Palestina yang masih berjuang untuk pengakuan sebagai bangsa. Ketimpangan ini berdampak langsung pada krisis kemanusiaan di Gaza—mulai dari blokade, kerusakan infrastruktur, kelangkaan air bersih, runtuhnya layanan kesehatan, hingga malnutrisi akut.
3. Upaya perdamaian seringkali gagal karena negosiasi justru dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dominan Israel, sementara Palestina kesulitan membentuk struktur negara yang fungsional. Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dan lemahnya penegakan hukum internasional memperparah situasi. Dalam kondisi ini, krisis kemanusiaan bukan hanya akibat konflik bersenjata, tapi juga hasil dari ketimpangan struktural yang terus dibiarkan.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Universitas Pertahanan RI atas dukungan fasilitas dan kesempatan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang



tulus kepada para pembimbing atas bimbingan berharga dari awal hingga akhir. Penghargaan khusus disampaikan kepada para reviewer atas masukan konstruktif untuk penyempurnaan naskah. Terima kasih kepada rekan-rekan Program Studi Peperangan Asimetris Cohort XIV atas diskusi dan kerjasama selama proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2025). Why did Israel break the ceasefire in Gaza? Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/3/18/why-did-israel-break-the-ceasefire-in-gaza>
- Al Jazeera. (2025). Israel attacks Hamas leadership in Qatar: What we know Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/9/israel-attacks-hamas-leadership-in-qatar-all-to-know>
- Al Jazeera. (2025). Israel kills at least 28 Palestinians in wave of Gaza 'ceasefire' attacks Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/11/19/israel-kills-at-least-25-palestinians-in-wave-of-gaza-attacks>
- Asi, Y., Mills, D., Greenough, P. G., Kunichoff, D., Khan, S., Hoek, J. Van Den, Scher, C., Halabi, S., Abdulrahim, S., Bahour, N., Ahmed, A. K., Wispelwey, B., & Hammoudeh, W. (2024). 'Nowhere and no one is safe': spatial analysis of damage to critical civilian infrastructure in the Gaza Strip during the first phase of the Israeli military campaign, 7 October to 22 November 2023. *Conflict and Health*, 18(24).
- Bawazir, M. A. (2019). The Effectiveness of International Humanitarian Law in the Israel-Palestine Conflict 2014. *Mediasi: Journal of International Relations*, 2(1).
- BBC News. (2025). Israel and the Palestinians: History of the conflict explained. BBC News.
<https://www.bbc.com/news/articles/ckgr71z0jp4o>
- Bilal, A., Ali, R. M., & Shahzada, A. (2025). Palestine and Israel Conflict Humanitarian Crisis in Gaza. *Al-Jamei: Research Journal*, 3(1).
- Denis, A. (2023). The Dynamics of the Israeli-Palestinian Conflict: Historical Contexts and Contemporary Realities. *Endless: International Journal of Futures Studies*, 6(3).
- Domi, I., & Lata, K. (2025). Israel-Palestine Conflict: A Retrospective Analysis from Origins



to the Present Day and Prospects for the Future. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, 12(1).

Gallo, G., & Marzano, A. (2009). The Dynamics of Asymmetric Conflicts: The Israeli-Palestinian Case. *Journal of Conflict Studies*.
<https://www.erudit.org/en/journals/jcs/2009-v29-jcs29/jcs29art03.pdf>

Habibi, J. (2007). Both Sides Now: Reflections on the Israel/Palestine Conflict. *Human Rights Quarterly*, 29(4).

International Rescue Committee. (2025). Crisis in Gaza: What to know and how to help. [Rescue.Org](https://www.rescue.org/).

Jamal, A. (2016). Conflict Theory, Temporality, and Transformative Temporariness: Lessons from Israel and Palestine. *Constellations*, 23(3).

Kolica, D. (2024). Navigating Humanitarian Crises in Armed Conflict: Exploring International Legal Frameworks and Sovereignty Dynamics with the Israel-Palestine Conflict as a Precedent.

Kumar, A. (2024). The Destruction of Agriculture and Mass Starvation in Palestine. *Review of Agrarian Studies*, 14(2).

McGreal, C. (2023). What are the roots of the Israel-Palestine conflict? *The Guardian*.

Meron, T. (2000). The Humanization of Humanitarian Law. *American Society of International Law*, 94(2).

Naaz, S. S. (2024). The Palestine-Israel Conflict: A Legacy of Power, Identity, and Unyielding Struggle. *International Journal of Emerging Knowledge Studies*, 3(9).

Riordan, J. K. (2017). *International Humanitarian Law. Regional Courses in International Law*. https://legal.un.org/avl/studymaterials/rcil-laac/2017/book1_2.pdf

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104.



Tenny, S., Brannan, J. M., & Brannan., G. D. (2025). Qualitative Study. StatPearls Publishing LLC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/>

Üngör, U. Ü. (2024). Screaming, Silence, and Mass Violence in Israel/Palestine. Jorunal of Genocide Research. <https://doi.org/10.1080/14623528.2024.2309709>

United Nations. (2025). History of the question of Palestine. United Nations. <https://www.un.org/unispal/history/>

United Nations Human Right Council. (2025). Israel has committed genocide in the Gaza Strip, UN Commission finds. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds>

Weinthal, E., & Sowers, J. (2019). Targeting infrastructure and livelihoods in the West Bank and Gaza. International Affairs. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz015>

Ziadah, R. (2025). Development as Erasure: Palestine, Genocide and 'Reconstruction.' Development and Change. <https://doi.org/10.1111/dech.70014>